

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Kajian Pustaka

##### 1. Manajemen *fundraising* dana zakat

###### a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan manajemen seseorang dapat mengenali cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Menurut pendapat Oei Liang Lee dan G.R Terry tentang pengertian manajemen, diantaranya:<sup>1</sup>

- 1) Menurut Oei Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.
- 2) Menurut G.R Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen dipandang sebagai seni (art) dan ilmu (science). Sebagai seni, manajemen terkait dengan sikap dan sikap kepemimpinan secara lahiriah yang dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki orang lain agar dapat dimaksimalkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sebuah ilmu, manajemen merupakan percikan penting dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 111.

melaksanakan, mengarahkan, dan mengontrol rencana dan prosedur organisasi.<sup>2</sup>

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Dengan manajemen yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal terbuka.

#### **b. Prinsip-prinsip Manajemen**

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri atas:

- 1) Pembagian kerja (*divison of work*).
- 2) Disiplin (*discipline*).
- 3) Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*).
- 4) Kesatuan perintah (*unity of command*).
- 5) Mengutamakan kepentingan organisasi.
- 6) Ketertiban (*order*).

#### **c. Fungsi-fungsi Manajemen bagi Organisasi Zakat**

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer atau organisasi zakat dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan.

---

<sup>2</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Malang: Madani, 2011), 44.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah pemikiran yang logis dan rasional berdasarkan data atau informasi atau perkiraan-perkiraan sebagai dasar kegiatan atau aktivitas organisasi, manajemen maupun individu dalam upaya mencapai tujuan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan, segala sesuatu memerlukan perencanaan.

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, di dalam perencanaan pengelolaan ZIS terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh lembaga, bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan. Dalam LAZ perencanaan meliputi unsur-unsur: perencanaan sosial, perencanaan pengumpulan dana ZIS, perencanaan penggunaan dana ZIS, dan perencanaan pengawasan dana ZIS.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya. Aspek

---

<sup>3</sup> Suhendra, *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 37.

pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat yang efektif dan efisien akan tercapai manakala tahapan yang lainnya sudah dilakukan dengan baik dan perencanaan pengumpulan zakat telah dirumuskan dengan baik.<sup>4</sup>

3) Pengarahan (*directing*)

Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, *actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*). Artinya, kepemimpinan seseorang akan dinilai berhasil apabila ia dapat menjaga dengan baik norma-norma agama dan masyarakat secara sungguh-sungguh.<sup>5</sup> Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan anak buahnya pada kebaikan sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui

<sup>4</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 61.

<sup>5</sup> Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33.

siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl ayat 125)<sup>6</sup>.

Pengarahan merupakan pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian dengan *data base* mustahik yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu LAZ/BAZ akan dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah usaha pencocokan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan harus disertai dengan usaha perbaikan sehubungan dengan kegiatan manajemen. Kesalahan atau penyimpangan yang telah terlihat harus diusahakan perbaikannya dan diarahkan kembali pada yang semestinya.<sup>7</sup> Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Pengawasan mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan

---

<sup>6</sup> Alquran, an-Nahl ayat 125, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 281.

<sup>7</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 123.

kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.<sup>8</sup>

Pengawasan yang dilakukan dalam lingkup organisasi zakat memiliki beberapa tujuan penting seperti menjaga validitas, akurasi program dan tujuan program, mengamankan kekayaan fisik organisasi zakat dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki, meningkatkan efisien dan efektifitas sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan meningkatkan motivasi pelaksanaan kebijakan manajemen.

**d. Penghimpunan (*Fundraising*)**

Penghimpunan (*fundraising*) dapat diartikan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan juga memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan akan semakin membesar. Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Dasar hukum yang berkaitan dengan *fundraising* tertera dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam bab III pasal 21 berbunyi: “1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS”.<sup>9</sup>

Salah satu bagian terpenting dalam menilai kinerja sebuah LAZ adalah kemampuannya dalam menghimpun dana ZIS. Hal itu diukur dari dua aspek. Pertama, seberapa besar ia mampu mengumpulkan dana ZIS dalam setahun. Kedua, bagaimana tren penghimpunan dana ZIS dari tahun ketahunnya, naik atau justru menurun. Jika

---

<sup>8</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 62.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 21.

dana yang dihimpun jumlahnya besar tentu akan banyak program kegiatan yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika dana terhimpun kecil maka program yang dilaksanakan juga terbatas. Besar kecilnya dana yang dihimpun terkadang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZ tersebut. Oleh karenanya sudah menjadi hal yang wajar jika LAZ yang besar penghimpunannya, justru akan semakin membesar dan meningkatkan penghimpunan pada tahun tahun berikutnya.<sup>10</sup>

Dalam kegiatan *fundraising* terdapat dua model dan tehnik yang bisa dilakukan pada dasarnya, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) *Direct fundraising* adalah model yang menggunakan tehnik-tehnik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung. Bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki atau donatur bisa seketika dilakukan. Dengan model ini apabila dalam diri muzakki atau donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari fudraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contohnya: *Direct mail, Direct advertaising, dan Telefundraising*.
- 2) *Indirect fundraising* adalah suatu model yang menggunakan tehnik-tehnik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Contohnya: mengadakan event, menjalin relasi melalui referensi, mediasi para tokoh.

#### e. Manajemen Penghimpunan (*fundraising*) Zakat

Strategi manajemen penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nana Mintarti, dkk, *Indonesia Zakat dan Development Report 2012* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2012), 143.

<sup>11</sup> Fithrotun Nikmah, dkk, *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan di LAZISMU Kudus*. (Kudus, 5 September, 2018), 24.

1) Penentuan Segmen dan Positioning Muzakki

Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar kedalam segmen yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat pasar yang dimaksud adalah donatur dan muzakki. Peran segmentasi dalam pengelolaan zakat yaitu memungkinkan LAZISMU lebih fokus dalam upaya *fundraising* dan mempermudah LAZISMU dalam menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.<sup>13</sup>

Positioning sering diartikan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai pelanggan, dalam hal ini donatur dan muzakki melalui produk-produk layanan yang ditawarkan sebagai upaya membangun dan mendapatkan kepercayaan. Tujuan dilakukannya positioning adalah untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing BAZ satu dengan BAZ lainnya.

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Ia tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas tidak akan melahirkan hasil yang efektif dan tidak efisien dari segi waktu, tenaga, pikiran dan tempat.

2) Penyiapan dan Pembenahan SDM

Menyiapkan dan membenahi SDM yang memiliki wawasan, kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi dengan segenap muzakki yang memiliki karakter, *life style* dan kondisi sosial ekonomi yang beragama. Melihat pentingnya penyiapan sumber daya manusia dalam tiga peran yaitu: Pertama, peran administrasi menekankan pada upaya memproses dan menyiapkan catatan yang

---

<sup>12</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 99.

<sup>13</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 99.



terkait dengan tugas dan fungsinya. Kedua, peran oprasional pada intinya mengacu pada tugas dan fungsi manajemen zakat dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen yang baik dalam menyelenggarakan, mempersiapkan kebutuhan organisasi, kebutuhan muzakki dan mustahik serta masyarakat luas. Ketiga, peran strategis terkait dengan peran dan fungsi manajemen dalam membawa organisasi zakat menjadi sebuah organisasi sosial, ekonomi dan keagamaan yang *bonafide*.

### 3) Membangun Kepercayaan dan Komunikasi Efektif

Efektifitas komunikasi berpengaruh pada kinerja organisasi, peran amil yang mengkonsumsi pesan-pesan zakatpun memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif agar informasi tentang pentingnya zakat, nilai-nilai zakat bagi pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat menggugah kesadaran berzakat para muzakki. Bagi muzakki, tertahannya informasi tentang keberadaan LAZ sebagai organisasi zakat menjadi penghalang bagi muzakki untuk mengeluarkan zakat. Tertahannya informasi kebanyakan terjadi karena adanya kesenjangan komunikasi, tertahannya informasi disebabkan karena faktor keserakahan.<sup>14</sup>

## 2. Dana Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat secara *harfiah* berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari haqnya orang lain. Sebagaimana Firman Allah SWT Surat Asy-Syams ayat 9, yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, 103.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS Asy-Syams: 9).<sup>15</sup>

Zakat secara terimonologi (syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur’an.<sup>16</sup> Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima’iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>17</sup>

Zakat dipandang sebagai hak Allah yang dititipkan kepada seseorang untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Apabila sudah sampai waktu dan kadarnya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (muzakki). Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Alquran, asy-Syams ayat 9, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 595.

<sup>16</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

<sup>17</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 5.

<sup>18</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 157.

- 1) *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang layak baginya yang mencukupi kebutuhannya.
- 2) *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) *Amil*, yaitu orang yang diutus atau diangkat pemerintah untuk menangani urusan zakat.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakkan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
- 5) *Riqab*, yaitu budak yang melakukan akad kitabah (cicilan memerdekakan diri) dengan *sayyid* atau pemiliknya dengan akad kitabah yang sah.
- 6) *Gharimin* (orang-orang yang berhutang) untuk keperluan menegakkan agama.
- 7) *Ibnu Sabil* (Orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanannya bukan untuk perjalanan maksiat.
- 8) *Fii Sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). Menurut pendapat para ulama pengertian fii sabilillah adalah mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka orang yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.<sup>19</sup>

#### b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu *rukun* (tiang) Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 80.

<sup>20</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 21.

Ayat perintah menunaikan zakat telah ditemukan dalam Firman Allah Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60).<sup>21</sup>

### c. Syarat Wajib Zakat

Kriteria orang yang wajib membayar yang wajib membayar zakat yaitu :

- 1) Merdeka. Maka seseorang budak tidak wajib membayar zakat.
- 2) Muslim. Maka, seorang yang semenjak lahir tidak menganut agama Islam tidak wajib membayar zakat. Lain halnya orang murtad (keluar dari agama Islam), apabila saat masih muslim ia terkena wajib zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebab murtad.
- 3) Mukallaf (berakal sehat dan baligh). Maka anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat, kecuali zakat fitrah.

---

<sup>21</sup> Alquran, at-Taubah ayat 60, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 196.

- 4) Tidak mempunyai hutang yang mengurangi aset zakat dari ukuran nishab atau menghabiskannya. Kecuali hutang yang disebabkan *dhamah* (tanggung jawab), seperti tanggung jawab atas ghasab yang dilakukannya sendiri ataupun orang lain.<sup>22</sup>

#### d. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta muzakki untuk dialokasikan kepada mustahiq. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit. Yaitu diantaranya :<sup>23</sup>

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki.
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 3) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 4) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.

Tujuan ini tergambar dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>22</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat : Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, 18.

<sup>23</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 9.

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS al-Hasyr: 7).<sup>24</sup>

**e. Manfaat Zakat**

Ada banyak manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya adalah:

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.

**f. Macam-macam Zakat**

- 1) Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (3,5 liter/2,5kg) per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat shubuh sebelum shalat

---

<sup>24</sup> Alquran, al-Hasyr ayat 7, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 546.

Idul Fitri.<sup>25</sup> Adapun hukum zakat fitrah Surah Al-A'la: 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (QS. Al-A'la: 14-15).”<sup>26</sup>

- 2) Zakat Mal atau zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Adapun hukum melaksanakan zakat mal atau harta terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: ”Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui

<sup>25</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 151.

<sup>26</sup> Alquran, al-A'la ayat 14-15, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 591.

apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah ayat 271).<sup>27</sup>

### 3. Zakat Produktif

#### a. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum produktif (*Productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Pengembangan zakat memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup andal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM mustahik dengan mengadakan pelatihan atau *training* yang dapat dilakukan oleh badan, seperti basis atau pemerintah sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya secara optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada zakat.<sup>28</sup> Sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan selain itu masalah-masalah teknis saja. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih layak, hal ini merupakan ajaran Islam seperti diperkuat oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273:

<sup>27</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 271, *Alquran Terjemah dan Tafsir*, 46.

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 217.



لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ  
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ  
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 273).<sup>29</sup>

#### b. **Hukum Zakat Produktif**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Kebijakan BAZIS dalam memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat. Khususnya fuqara<sup>3</sup>-masakin dan dhuafa<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 271, *Alquran Terjemah dan Tafsir*, 46.

<sup>30</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin papa larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha dan bekerja agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara materiel. Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah: 10).<sup>31</sup>

### c. **Pembangunan dalam Pendidikan**

Pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan sebagai mana mestinya.<sup>32</sup> Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan, disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran

<sup>31</sup> Alquran, al-Jumu’ah ayat 10, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 554.

<sup>32</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 14.

penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Sumber daya manusia (SDM) yang dikehendaki melalui pendidikan memiliki signifikansi penting dengan posisi dan prospek masa depan seseorang. Artinya, dengan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, maka muzakki dan amil telah ikut memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan dan ketrampilan (kualitas) para asnaf. Islam juga menjajikan derajat yang tinggi untuk orang berilmu. Allah berfirman surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي  
 الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا  
 فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mujadilah: 11).<sup>33</sup>

Fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan

---

<sup>33</sup> Alquran, al-Mujadilah ayat 11, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 543.

indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, sehingga menjadi penghambat seseorang dalam faktor pendidikan. Salah satu pendayagunaan zakat produktif dengan cara memberikan beasiswa pendidikan. Hukum memberikan dana zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam asnaf *fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dengan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim penerima zakat, hendaknya:

- 1) Berprestasi akademik
- 2) Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu
- 3) Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

#### 4. Lembaga Zakat

##### a. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelolaan zakat disebut amil. Lembaga zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selama ini lembaga zakat telah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kelembagaan bermakna adanya kerjasama dan jaringan kerja (*networking*) antara BAZ dan LAZ. Jadi, semua lembaga amil zakat bekerja sama dan tidak bekerja secara parsial.

##### b. Bentuk-bentuk Lembaga Zakat

###### 1) Badan Amil Zakat

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah

yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkatan nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.<sup>34</sup>

a) Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS berkedudukan di Jakarta. Pengurus BAZNAS diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak sepuluh anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak sepuluh anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dua wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, serta dilengkapi divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.<sup>35</sup>

BAZNAS dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau Lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

b) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi disingkat BAZDA Provinsi dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Pengurus BAZDA Provinsi diangkat dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

---

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranamedia Group, 2009), 419.

<sup>35</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 129.

Kepengurusan BAZDA Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya tujuh anggota. Komisi Pengawas terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya sepuluh anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua umum, dua wakil ketua, sekretaris umum, dua wakil sekretaris, bendahara dan dilengkapi dengan bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.

BAZDA Provinsi dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah provinsi, BUMD tingkat provinsi, dan perusahaan swasta tingkat provinsi.

- c) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota  
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota disingkat BAZDA Kabupaten/Kota dan berkedudukan di kabupaten/kota. Pengurus BAZDA Kabupaten/Kota diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kepengurusan BAZDA Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya lima anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak lima anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dua wakil sekretaris, bendahara dan, serta dilengkapi seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.

Badan Amil Zakat Tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kabupaten/kota, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat kabupaten/kota.<sup>36</sup>

d) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan disingkat BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di kecamatan. Pengurus BAZDA Kecamatan diangkat dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kepengurusan BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak lima anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak lima anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan dilengkapi dengan urusan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan penyuluhan.

Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kecamatan, Kelurahan/Desa, dan unit usaha di wilayah kecamatan.

2) Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>37</sup> LAZ juga di defisinikan

<sup>36</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 130.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republika Indonesia, No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 1.

sebagai institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu, pemerintah bertugas membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.<sup>38</sup>

LAZ dapat dibentuk di tingkat Pusat, dan tingkat Provinsi. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat adalah seluruh wilayah kesatuan negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi adalah satu provinsi, dimana LAZ itu berada. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menetapkan kriteria dan persyaratan LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi. Kriteria LAZ tingkat Pusat sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzakki dan mustahik
- c) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal sepuluh provinsi
- f) Mendapat rekomendasi dari Forum Organisasi Zakat (FOZ)
- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik

---

<sup>38</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 131.



- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama. Sedangkan kriteria LAZ tingkat provinsi sebagai berikut:<sup>39</sup>
  - a) Berbadan hukum
  - b) Memiliki data muzakki dan mustahik
  - c) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
  - d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
  - e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada
  - f) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
  - g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun
  - h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan bersedia diaudit oleh akuntansi publik
  - i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.

---

<sup>39</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 132.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian saat ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Arif Rahman Hakim (Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 5, Nomor 2, September 2014).	Peran Zakat dalam Pembangunan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mendiskripsikan bagaimana peran zakat yang dikelola DPU DT dalam pendayagunaan serta pembangunan pendidikan selama tahun 2010-2012.	Peneliti terdahulu membahas tentang peran zakat yang dikelola DPU-DT dalam pendayagunaan serta pembangunan pendidikan selama 2010-2012 di Kota Bogor, sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas peran zakat dalam beasiswa pendidikan sang surya di LAZISMU Kudus.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan.

2	Muhammad Tho'in (Al-Amwal, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2017)	Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mendeskripsikan keterlibatan lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah pada bidang pendidikan yang nantinya dapat dilihat berbagai hal yang meliputi alokasi pemanfaatan dana zakat, kriteria siswa penerima bantuan beasiswa, dan besarnya bantuan, serta ada tidaknya fleksibilitas</p>	<p>Peneliti terdahulu membahas pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat tanpa melakukan studi kasus di suatu tempat atau lembaga, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih spesifik serta melakukan studi kasus yakni manajemen <i>fundraising</i> dana zakat untuk beasiswa pendidikan studi program beasiswa surya di LAZISMU Kudus.</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengalokasian dana zakat untuk pendidikan.</p>
---	---	--	---	--	---

			s pengalokasian dana terkait pembiayaan pendidikan .		
3	Murtadlo Ridwan (Jurnal Penelitian, STAIN Kudus, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2016)	Analisis Model <i>Fundraising</i> dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yang mendiskripsikan bahwa UPZ Desa Wonoketingal menghubungkan dua model <i>fundraising</i> , yaitu <i>direct fundraising</i> , dan <i>indirect fundraising</i> .	Peneliti terdahulu membahas model <i>fundraising</i> dan distribusi dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih ke manajemen <i>fundraising</i> yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus pada program beasiswa pendidikan studi	Menggunakan metode penelitian kualitatif, terletak pada pembahasannya yang memiliki tema <i>fundraising</i> . Dan sama-sama melakukan studi kasus.

			Sementara model distribusi dana ZIS yang diterapkan UPZ Desa Wonorejo adalah model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif.	program beasiswa sang surya.	
4	Niamulloh (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013)	Metode <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak, Sedekah, pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil metode <i>fundraising</i> pada BAZDA Kabupaten Sukabumi yaitu melakukan pendekatan khusus kepada para muzakki dengan memberi motivasi kepada	Penelitian terdahulu membahas cara pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah di BAZDA Kabupaten Sukabumi, sedangkan skripsi yang akan ditulis peneliti adalah memfokuskan pada dana zakat, menganalisis masalah yang dihadapi	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang metode <i>fundraising</i> .

			mereka agar mau mengeluarkan dana zakat dari hasil pendapatan mereka dengan melakukan sosialisasi baik dimedia cetak maupun media elektronik.	dalam pengumpulan dana zakat untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus.	
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan pengamatan dari beberapa penelitian, terdapat perbedaan dan persamaan antara lain:

1. Arif Rahman Hakim. Peran Zakat dalam Pembangunan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang peran zakat yang dikelola DPU-DT dalam pendayagunaan serta pembangunan pendidikan selama 2010-2012 di Kota Bogor, sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas peran zakat dalam beasiswa pendidikan sang surya di LAZISMU Kudus.

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan.

2. Muhammad Tho'in. Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat tanpa melakukan studi kasus di suatu tempat atau lembaga, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih spesifik serta melakukan studi kasus yakni manajemen

*fundraising* dana zakat untuk beasiswa pendidikan studi program beasiswa surya di LAZISMU Kudus.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengalokasian dana zakat untuk pendidikan.

3. Murdadlo Ridwan. Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas model *fundraising* dan distribusi dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih ke manajemen *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus pada program beasiswa pendidikan studi program beasiswa sang surya.

Persamaan dengan penelitian saya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, terletak pada pembahasannya yang memiliki tema *fundraising*. Dan sama-sama melakukan studi kasus.

4. Niamulloh. Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infak, Sedekah, pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas cara pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah di BAZDA Kabupaten Sukabumi, sedangkan skripsi yang akan ditulis peneliti adalah memfokuskan pada dana zakat, menganalisis masalah yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus.

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang metode *fundraising*.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. LAZISMU merupakan salah satu lembaga amil zakat dimana tugasnya adalah mengelola seluruh dana ZIS. Kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus sebagai pengelola dana ZIS salah satunya adalah penghimpunan, tentu dalam kegiatan menghimpun tersebut tidak lepas dari adanya manajemen yang akan

dilakukan guna untuk mencapai target yang akan dicapai. Dana ZIS yang sudah terhimpun akan disalurkan melalui beberapa program. Program yang akan dikaji adalah program beasiswa pendidikan yang difokuskan pada beasiswa surya, yaitu beasiswa yang ditujukan untuk perguruan tinggi.

Sesuai judul penelitian, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini “Analisis manajemen *fundraising* dana zakat produktif untuk beasiswa pendidikan studi program beasiswa surya di LAZISMU Kudus” Berikut skemanya:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

